



Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai)
Vol.9

**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan
secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto**

Charla Ega Widyawati, Rifqi Devi Lawra, Yulia Nizwana

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
, charlaega612@gmail.com, yulianizwana@yahoo.com, rifqidevilawra@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the administrative process and trial of criminal cases previously carried out directly at the Sawahlunto District Court office. However, since the spread of the Covid-19 outbreak in Indonesia, criminal case trials have been held electronically due to regulations regarding physical distancing or often called physical restrictions, which has affected the conduct of trials in the Sawahlunto District Court courtroom. Apart from that, there are many cases being submitted to the Sawahlunto District Court, so this has resulted in case delays or backlogs of cases at the Sawahlunto District Court due to the Covid-19 pandemic. The aim of this research is to determine the implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Electronic Administration and Trial of Criminal Cases at the Sawahlunto District Court and to determine the factors inhibiting the Implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Electronic Administration and Trial of Criminal Cases at the District Court Sawahlunto. The research method used is a sociological/empirical juridical approach, namely an approach that conceptualizes law as norms, rules or principles for analyzing data systematically with existing regulations, especially regarding the implementation of supreme court regulation number 4 of 2020 concerning the administration and trial of criminal cases. in court electronically. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews, document study and observation. The data analysis used is editing and coding.

Keywords : Criminal Trial, Electronic Hearing

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Proses Administrasi dan Persidangan perkara pidana sebelumnya dilaksanakan secara langsung di kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto. Namun, sejak menyebarnya wabah Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dikarenakan adanya peraturan terkait *physical distancing* atau sering disebut pembatasan fisik, mempengaruhi pada pelaksanaan persidangan di ruang Sidang Pengadilan Negeri Sawahlunto. Selain itu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sawahlunto, sehingga hal ini terjadi penundaan perkara atau penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto akibat pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto dan Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/ empiris yaitu suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya tentang implementasi peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik . Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, studi dokumen dan observasi. Analisis data yang digunakan yaitu *Editing* dan *coding*.

Kata Kunci: Persidangan Pidana, Persidangan Elektronik

1. PENDAHULUAN

Sejak Corona Virus Disease 19 dinyatakan sebagai peandemi global pada tahun 2019 oleh World Health Organization (WHO), sebagian besar negara didunia turut merasakannya, termasuk juga Indonesia. Pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak terdeteksinya paparan pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Akibat adanya pandemi Covid-19, maka pemerintah memberlakukan Social Distancing, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang menimbulkan dampak berupa berubahnya tatanan kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali pada mekanisme proses penegakan hukum dalam dunia peradilan Indonesia.

Proses peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan asas persidangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas tersebut bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hak-hak tersangka maupun terdakwa yang berhubungan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan agar memperoleh jaminan mengenai waktu dan biaya.

Persidangan perkara pidana sebelumnya dilaksanakan secara langsung di kantor Pengadilan Negeri. Namun, sejak menyebarnya wabah Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara langsung di kantor Pengadilan Negeri sangat tidak dimungkinkan dikarenakan adanya peraturan terkait phisical distancing atau sering disebut pembatasan fisik, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19, karena terjadinya perubahan sosial di masyarakat, yang apabila proses persidangan terus

dilakukan secara langsung, sedangkan penyebaran Covid-19 terus meningkat dari hari ke hari, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekisruhan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat Momerandum of Understanding (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.Hh.05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

Teleconference atau telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui telepon dengan koneksi jaringan. Pertemuan yang dilakukan tersebut menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling mendengar dan melihat satu sama lain. Dengan penggunaan telekonferensi juga dimungkinkan menggunakan media yang sama. Setiap peserta memiliki kontrol terhadapnya dan juga dapat berbagi aplikasi. Sistem ini tentu dapat mendukung telekonferensi karena menyediakan satu atau lebih seperti audio, video, dan layanan data oleh satau atau lebih contohnya telepon, komputer, telegraf dan televisi.

Pengadilan Negeri sebagai lembaga hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat khususnya bagi pencari keadilan dengan harapan persidangan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Putusan peradilan yang adil tentu menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Sebaliknya apabila dalam putusan dirasa kurang adil maka akan menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang dan enggan menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum lagi.

Dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto antara majelis hakim dan panitera pengganti ada didalam ruang sidang sesuai dengan hukum acara yang berlaku sedangkan pihak lain seperti terdakwa, penasehat hukum dan saksi tidak dalam satu ruangan yang sama jika terjadi kendala teknis maka dalam hal agenda pembuktian pemeriksaan saksi dan/ ahli maupun keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena Penasehat Hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/ dusta sehingga mempengaruhi prinsip pengungkapan kebenaran materil dalam hukum pidana.

Pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sawahlunto Perkara Pidana Biasa yang masuk sebanyak 85 perkara, Perkara yang telah putus dalam sidang secara langsung sebelum pandemi ada 16 Perkara. Perkara Pidana Khusus Anak sebanyak 14 Perkara. Perkara Pidana Biasa yang disidangkan secara elektronik (teleconference) ada 64 perkara. Perkara Pidana Khusus Anak yang disidangkan secara elektronik (teleconference) ada 8 Perkara, sedangkan Perkara Pidana Biasa yang dilakukan secara langsung ada 5 perkara dan Perkara Pidana Khusus Anak yang dilakukan secara langsung ada 6 perkara. Adapun penyebab persidangan perkara yang dilakukan secara langsung yaitu :

1. Terdakwa dibawa ke Pengadilan Negeri Sawahlunto (Terdakwa tidak ditahan karena menjadi tahanan kota) ada 5 perkara.
2. Perkara anak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan penahanan dengan memperhatikan ancaman pidananya ada 6 perkara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang dalam kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dimasyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kepada penelitian empiris karena ingin mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 secara Elektronik dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Adapun sumber data primernya adalah Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektoni di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Data sekunder yaitu Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Sawahlunto, terutama bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data sebagai berikut: Pengolahan data Analisa data yang digunakan analisis kualitatif yaitu dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data , juga melakukan analisis kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-daya lain yang telah disiapkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, ditinjau dari observasi peneliti dalam tahap Pelaksanaan Administrasi Perkara secara elektronik pada proses pelimpahan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kelengkapan dokumen berkas perkara masih diserahkan secara langsung ke Pengadilan Negeri Sawahlunto, hal ini disebabkan karena dokumen yang sangat banyak seperti Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Pasal 4 dan menjelaskan bahwa pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku sesuai lingkungan peradilan masing-masing. Jika tidak bisa dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik. Setiap pelimpahan perkara, penuntut umum wajib menyertakan dokumen elektronik yang dialamatkan ke kantor penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan, atau ke penasihat hukum. Dalam pelimpahan perkara melalui pos elektronik ini barang bukti tetap berada di kantor penuntut umum.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Suhendri Yasdi, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto menyampaikan dalam hal pelimpahan itu tidak ada perbedaan karena untuk masalah berkas tetap diproses dan dilakukan secara

langsung. Berkas diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto sesuai dengan jenis perkara. Alur berkas yang dilimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sawahlunto sesuai dengan jenis perkara. Setelah diterima berkas akan diteruskan ke Panitera Muda sesuai dengan jenis berkas untuk diproses.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Sawahlunto Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada tahun 2022 terkait jumlah perkara pidana yang sudah disidangkan secara online sebanyak 47 Perkara Pidana Biasa. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Jumlah Perkara Pidana Biasa tahun 2022 yang disidangkan secara online:

Nomor	Nama Kasus Perkara	Jumlah Kasus
1	Pencurian	8 Perkara
2	Narkotika	20 Perkara
3	Perlindungan anak	6 Perkara
4	Perjudian	10 Perkara
5	Penggelapan	1 Perkara
6	KDRT	1 Perkara
7	Pengeroyokan	1 Perkara
Total		47 Perkara

Tabel 3.2

Jumlah Perkara Pidana Anak tahun 2022 yang disidangkan secara online:

Nomor	Nama Kasus Perkara	Jumlah Kasus
1	Narkotika	3 Perkara
2	Perlindungan anak	2 Perkara

3	Pencurian	2 Perkara
Total		7 Perkara

Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti melihat dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto pada masa pandemi Covid-19 ini membuat komunikasi antara penasihat hukum dan terdakwa terbatas. Penasehat Hukum berkomunikasi hanya pada saat proses Berita Acara Pemeriksaan, setelah itu tidak ada komunikasi lanjut. Hal ini dilakukan guna menjaga terdakwa terhindar dari Covid-19.

Pada tahun 2023 persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sawahlunto dilakukan secara offline/langsung setelah beberapa tahun dilakukan secara online karena pandemi Covid 19. Terkait Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-04. OT.02. 02 Tahun 2023 Tentang penyesuaian layanan pemasyarakatan pada masa transisi menuju endemik sudah memperbolehkan untuk melaksanakan sidang secara offline. Pengadilan Negeri Sawahlunto telah berkoodninas dengan Lembaga Penegak Hukum lainnya, mulai dari Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto, Rumah Tahanan Kota Sawahlunto, dan Polres Sawahlunto, terkait pelaksanaan sidang secara offline. Jumlah Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto per bulan September 2023 sebanyak 29 Perkara. Jumlah perkara yang disidangkan dari bulan Januari samapai dengan bulan Februari 2023 dilakukan secara online sebanyak 1 perkara sedangkan secara offline/langsung mulai dari bulan Maret 2023 adalah sebanyak 28 Perkara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara
1	1/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika
2	2/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian
3	3/Pid.Sus/2023/PN Swl	Perlindungan Anak
4	4/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian
5	5/Pid.Sus/2023/PN Swl	Perlindungan Anak
6	6/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika
7	7/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian
8	8/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika
9	9/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika
10	10/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika
11	11/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika
12	12/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian
13	13/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian
14	14/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika
15	15/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian
16	16/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian

17	17/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian
18	18/Pid.B/2023/PN Swl	Pemalsuan Surat
19	19/Pid.B/2023/PN Swl	Pemalsuan Surat
20	20/Pid.B/2023/PN Swl	Pemalsuan Surat
21	21/Pid.B/2023/PN Swl	Pemalsuan Surat
22	23/Pid.B/2023/PN Swl	Pencurian
23	24/Pid.B/2023/PN Swl	Penggelapan
24	25/Pid.B/2023/PN Swl	Penganiayaan
25	26/Pid.B/2023/PN Swl	Penganiayaan
26	27/Pid.B/2023/PN Swl	Penggelapan
27	28/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika
28	29/Pid.Sus/2023/PN Swl	Narkotika

B. Hambatan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Secara garis besar pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Sawahlunto masih

memiliki beberapa kendala. Sidang peradilan pidana secara online masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Adapun faktor penghambat yang ditemui saat pelaksanaan administrasi dan persidangan perkara pidana secara online sebagai berikut:

a) Sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tari Mentalia, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam keterangannya bahwa, yang menjadi hambatan utama pada pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah jaringan internet yang tidak stabil hal ini akan mengakibatkan terganggunya proses persidangan secara elektronik, seperti tidak jelasnya suara yang diutarakan atau disampaikan sehingga para peserta sidang harus mengulang-ngulang perkataannya.

b) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Pengadilan Negeri Sawahlunto sudah memiliki staf teknologi informasi sedangkan di Kejaksaan Negeri atau Rumah Tahanan masih bergantung kepada Petugas yang ada. Sehingga bila terjadi kendala teknis di tengah persidangan, maka kesulitan untuk mengatasinya sementara proses persidangan berjalan terus.

c) Tahapan pembuktian, terkait kualitas pembuktian yang tidak jelas apabila persidangan dilakukan secara elektronik, tentu hal ini sangat menghambat berlangsungnya proses perkara terutama perkara pidana.

d) Pembelaan terhadap terdakwa menjadi kurang maksimal. Berdasarkan observasi peneliti bahwa Penasehat Hukum tidak berada di dekat terdakwa karena terdakwa harus tetap berada di Rumah Tahanan Kota Sawahlunto, sehingga mengurangi kualitas pendampingan terhadap terdakwa karena penasihat hukum hanya bisa mengandalkan berkas perkara dan data

yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.

- e) Kurang maksimalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan peran masing-masing dan belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus memayungi dan menjadi landasan dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana secara online yang tentu saja sangat penting bagi terselenggaranya peradilan pidana online yang ideal bagi para pencari keadilan. Seperti Penasehat Hukum merasa pembelaannya menjadi kurang maksimal dalam persidangan atau hakim yang merasa sedikit kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama dalam mengenali gestur, mimik dan intonasi para terperiksa untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang mereka sampaikan.

D. PENUTUP

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto berikut :
 - a. Implementasi Administrasi Perkara secara elektronik pada proses pelimpahan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kelengkapan dokumen berkas perkara masih menyerahkan secara langsung ke Pengadilan Negeri Sawahlunto, hal ini disebabkan karena dokumen yang sangat banyak seperti Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memberikan softcopy berbentuk format PDF dengan menggunakan flaskdisk ke Pengadilan Negeri Sawahlunto.
 - b. Implementasi Persidangan perkara pidana secara elektronik di

Pengadilan Negeri Sawahlunto telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

2. Hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto yaitu sarana dan prasarana terkait jaringan internet yang tidak stabil yang mempengaruhi kelancaran persidangan secara elektronik hal ini menyulitkan bagi hakim dalam menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa, mengingat terdakwa mengikuti sidang diruang yang berbeda dengan para peserta sidang lainnya sehingga akan mempengaruhi putusan hakim.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto:

- a. Mewujudkan kepastian hukum, keseragaman dan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam pengaturan persidangan pidana secara elektronik agar selaras dengan hukum acara formil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga meminimalisir kendala dan hambatan dalam penerapannya.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana persidangan terkait jaringan

DAFTAR PUSTAKA

1. Bam Amirudin, Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
3. Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
4. Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana, cet. Ke 1, Jakarta: Djambatan.
5. Monang Siahian, 2017, Falsafah dan Filosofi Jukum Acara Pidana, Jakarta: PT. Grasindo.
6. Muchammad Rustamaji, 2015, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegakan Hukum
7. R. Abdoel Djamili, 2011, Pengantar Hukum Indonesia: PT Grafindopersada.
8. Riadi Asra Rahmad, 2019, Hukum Acara Pidana, Depok: PT Raja Grafindopersada.
9. Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, Bandung: Alfabeta.
10. Umar Said Sugiarto, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
11. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.